

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rintang

Jl. Rintang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rintang


Standart Pelayanan Publik Gizi

No. SK : : 445/08/SK/PKMR/I/2023

Persyaratan

1. Pasien datang membawa rujukan konseling gizi
2. Pasien dipanggil ke ruang konseling sesuai urutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

0 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konseling Gizi 2. Pemberian/ Penyerahan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)

Pengaduan Layanan



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rintang

Jl. Rintang No.37 Kel.Sei Putih Tengah 20118 08126315607

Pemerintah Kota Medan / Dinas Kesehatan / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rintang

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :

- a. Kotak saran
- b. Telepon/WA : (061) 4144293 / 0853 5963 4273
- c. E-mail : pkmrintang37@gmail.com
- d. Fb : Puskesmas Rintang
- e. IG : puskesmasrintang
- f. Sp4n Lapor (dinkes)
- g. Surat Pengaduan : Jl. Rintang no. 37 Sei Putih Tengah , Medan Petisah